

**PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK  
RAKYAT INDONESIA (BRI) KCP UNIT AMBON KOTA TERHADAP UKM  
PASAR MARDIKA**

**Satiah Latuconsina**  
Politeknik Negeri Ambon  
*Email: [satiah@gmail.com](mailto:satiah@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP unit Ambon Kota terhadap UKM Pasar Mardika. Teknik analisa data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan mempergunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI KCP Unit Kota Ambon terhadap UKM Pasar Mardika dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pemberian KUR sebesar 42,6% untuk tahun 2014, naik 58,3% untuk tahun 2015, dan untuk tahun 2016 naik sebesar 70,8%.

**Kata Kunci:** KUR, Kredit, Regresi linier

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 (alinea IV), Indonesia memiliki 4 tujuan yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merealisasikannya, maka Bangsa Indonesia perlu mengupayakan suatu cara sebagai media dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa sebagaimana diisyaratkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tersebut. Pembangunan nasional merupakan realisasi terhadap kesungguhan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita – cita luhur tersebut. Seiring dengan berjalannya pembangunan nasional, maka kehidupan masyarakat pun semakin dinamis dan terus mengalami perkembangan. Hal ini pula membuat bangsa Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang terdorong untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia, termasuk diantaranya dengan cara meningkatkan pelayanan di bidang perbankan dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Di pada tahap awal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank – bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, satu diantaranya yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penyaluran pola penjaminan di fokuskan pada lima sektor usaha seperti : Pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan. KUR tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang dirikannya.

Di Maluku Salah satu sektor usaha yang mendominasi khususnya di kota Ambon adalah sektor perdagangan UKM yang berlokasi di Pasar Mardika. Para pedagang usaha UKM Mardika sebagian dari mereka membuka usaha dengan modal sendiri dan banyak pula dengan mengambil KUR BRI sebagai bantuan modal dalam mendirikan dan mengembangkan usaha mereka. Selain mendapat bantuan finansial dan keringan suku bunga dari Bank BRI para pedagang juga di berikan kemudahan dalam melengkapi kelengkapan berkas untuk memperoleh pinjaman KUR tersebut.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Kredit**

Kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal 1, ayat (2), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (1996), Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan anggunan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Sesuai dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 nomor 11 dan 12.

Menurut Thomas Suyatno, dkk, (2003 : 3), Penyediaan kredit bank – bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga - lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat.

Menurut M. Djumhana (2000 : 366), berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak terkait dalam kegiatan tersebut.

### **Fungsi Dan Tujuan Kredit**

Fungsi Kredit bagi Masyarakat, antara lain :

1. Dapat menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
5. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
6. Meningkatkan semangat berwirausaha
7. Memperbesar modal kerja perusahaan
8. Meningkatkan *income per capita* (IPC) Masyarakat

Tujuan penyaluran Kredit, antara lain :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduksi dana – dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

### **Jenis – Jenis Kredit**

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, sector perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

a. Berdasarkan Tujuan Kegunaannya

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini bersifat tidak produktif.
2. Kredit modal kerja (Perdagangan), yaitu kredit yang dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini bersifat produktif.
3. Kredit investasi, kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*.

b. Berdasarkan jangka waktu

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Sector Perekonomian

1. Kredit Pertanian, ialah kredit yang diberikan kepada kebun, peternakan, dan perikanan.
2. Kredit Perindustrian, ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industry kecil, menengah, dan besar.
3. Kredit Pertambangan, ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
4. Kredit Ekspor Impor, ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
5. Kredit Koperasi, ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
6. Kredit Profesi, ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

### **Penyaluran Kredit**

#### **1. Perencanaan Penyaluran Kredit**

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif. Agar pengendalian dan berfungsi dan tercapainya tujuan. Perencanaan penyaluran kredit harus di dasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Jelasnya, rencana penyaluran kredit ini harus diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar.

#### **2. Prosedur Penyaluran Kredit**

Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit, antara lain :

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P dari permohonan kredit
4. Jika pinjaman disetujui maka akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### **Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit**

Dalam melakukan penilaian criteria I criteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar layak untuk diberikan kredit maka dilakukan dengan analisa 5C dan 7P. Adapun analisa 5C sebagai berikut :

#### **1. Character**

Merupakan sifat atau watak seseorang yang diberikan kredit harus bias dipercaya. Dalam hal

ini bank meyakini benar bahwa calon dibiturnya memiliki reputasi yang baik.

**2. Capacity**

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali alas kreditnya.

**3. Capital**

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain melihat besarnya juga untuk melihat strukturnya,

**4. Condition**

Pembayaran yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga memungkinkan kredit relative kecil bermasalah.

**5. Collateral**

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P Kredit dengan unsure penilaian sebagai berikut :

**1. Personality**

Menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari.

**2. Party**

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula dari bank.

**3. Purpose**

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit sesuai dengan kebutuhan.

**4. Prospect**

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiaya tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

**5. Payment**

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satunya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya

**6. Profitabilitas**

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode, untuk melihat peningkatan laba berdasarkan tambahan kredit yang telah diberikan.

**7. Protection**

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 : yaitu kredit tanpa jaminan (unsecured Loan) dan kredit dengan jaminan (secured Loan). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit usaha rakyat (KUR).

Perguliran KUR di mulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin oleh Bapak Presiden RI saat itu, salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan UKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan penjamin.

Kredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UKM di tawarkan oleh Pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UKM dan pemberian UKM hingga Rp. 500 Juta.

Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Jaminan KUR. Jaminan KUR Sebesar 70% bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrida) dan perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 % ditutup oleh Bank Pelaksana.

**2.2. UKM**

Menurut Hubeis (2009), UKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Berbagai definisi mengenai UKM dalam Hubeis (2009) yaitu:

1. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan

kepentingan lembaga yang memberi definisi.

- a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
- b. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a) modalnya kurang dari Rp.20 juta; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp.5 juta; (c) memiliki aset maksimum Rp.600 juta diluar tanah dan bangunan; dan (d) omzet tahunan Rp 1 miliar.
- c. Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp.50 juta – Rp.200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan Rp.1 miliar; dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp.50 juta – Rp.500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp.300 juta– Rp. 2,5 miliar.
- d. Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Identifikasi Dan Pengukuran Variabel

Identifikasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah potensi pemberian kredit yang telah dikelola dengan baik dan dapat menunjang UKM Pasar Mardika, sedangkan pengukuran variable dalam penulisan ini adalah :

1. Variabel bebas : Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Variabel terikat : UKM Pasar Mardika

#### 3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Data Kualitatif : data yang berupa keterangan atau informasi dimana penulis dapat dari penelitian yang dilakukan pada Bank BRI KCP Unit Kota.
2. Data Kuantitatif : Data yang diperoleh dalam bentuk angka misalnya :
  - Data Pemberian Kredit kepada Debitur UKM
  - Data perkembangan pemberian kredit UKM Tahun 2014-2016

#### 3.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

- **Data Primer**  
Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pimpinan maupun pegawai Bank BRI KCP Unit Kota Ambon.
- **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan penulisan ini

#### 3.4. Teknik Pengambilan Data

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Survey : mendatangi subjek penelitian dengan maksud untuk mengetahui letak geografis dari tempat yang berkaitan dengan penelitian.
2. Wawancara : mendatangi ke lokasi penelitian dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan serta wawancara dengan pihak terkait.
3. Kepustakaan : menghimpun dari data literature – literature penunjang dan data yang di dapat dari Bank BRI Unit Kota.

#### 3.5. Teknik Analisa

Teknik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana

Berikut Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini :

$$Y = a + bX \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

Y = Variabel Respons atau Variabel Akibat sebagai variable (Dependent)

X = Variabel Faktor Penyebab sebagai variabel (Independent)

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Respons yang ditimbulkan oleh Prediktor.

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini :

$$a = \frac{\sum y - (\sum x)^2 / n}{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n} \dots\dots\dots (3.2)$$

$$b = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y) / n}{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n} \dots\dots\dots (3.3)$$

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menggerakkan roda ekonomi di provinsi Maluku terus meningkat. Jumlah koperasi di tahun tahun 2014 mencapai 2.965, tahun 2015 bertambah menjadi 3.023 sedangkan tahun 2016 bertambah menjadi 3.271 sedangkan Usaha kecil menengah (UKM) dan usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM ) 22.513 unit di tahun 2014 meningkat 31.188 unit di tahun 2015 dan bertambah 39.210 unit di tahun 2016.

Pencapaian ini berpengaruh bukan hanya pada sisi pertumbuhan saja tetapi secara continue kualitas dan daya saing yang dimiliki oleh koperasi UKM dan UMKM. Baik dari segi kelembagaan maupun usaha di era globalisasi dan era pasar bebas yang

mengharuskan pelaku usaha beserta produknya mampu berdaya saing.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perekonomian, maupun Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM mengisyaratkan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memajukan koperasi, UKM dan UMKM.

Berbagai program dan kegiatan yang sudah difasilitasi pemerintah salah satu diantaranya KUR untuk menjadikan Koperasi, UKM dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi daerah yang berdaya saing..

**Tabel 4.1.  
Jumlah UKM dan UMKAM**

No.	Tahun	Koperasi	UKM & UMKM
1.	2014	2.965	22.513 unit
2.	2015	3.023	31.188 unit
3.	2016	3.271	39.210 unit

*Sumber Data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku*

## **5. PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI KCP Unit Kota Ambon terhadap UKM Pasar Mardika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang debitur UKM yang cukup pesat. Hal ini mengakibatkan para pelaku UKM Mardika semakin berkembang dalam menjalankan usaha mereka membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon .

### **5.2. SARAN**

1. Diharapkan agar Pemerintah tetap mempertahankan program KUR bersubsidi dalam upaya mengurangi angka pengangguran di kota ambon.
2. Di harapkan di tahun berikut, suku bunga KUR semakin kecil agar para Debitur memperoleh keringanan dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Reksodiprodjo,Susatyo.1966.*Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit*.Jakarta:Pembangunan
- Sardjono, Iswardono.1981. *Uang dan Bank*.Yogyakarta:BPFE.
- Sianat, Dahlan.1993. *Manajemen Dana Bank*.Jakarta.Intermedia.
- Hasibuan,Melayu S.P.2009.*Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*,edisi revisi. Bandung Armico
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbanka
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 Keppres Nomor 16/1994 tentang UKM
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi.

